



PEMILU 2019

Ada 609 APK di Jogja Langgar Aturan

JOGJA—Mulai pekan depan, alat peraga kampanye (APK) yang pemasangannya tidak sesuai aturan akan ditertibkan. Hal itu dilakukan lantaran jumlah pelanggaran APK di Kota Jogja dinilai terus bertambah.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jogja Tri Agus Inharto mengatakan hingga kini instansinya terus memonitor jumlah pelanggaran APK. Pasalnya, jumlah APK yang melanggar semakin hari semakin bertambah.

"Jumlah APK yang melanggar terus kami identifikasi, terutama oleh panitia pengawas kecamatan (panwascam). Setelah itu akan kami tertibkan," katanya, Kamis (1/11).

● Lebih Lengkap Halaman 16

PEMILIHAN UMUM 2019

RIMBA APK DI KOTA JOGJA

Jumlah APK yang melanggar

☑ Bendera	: 1.702 buah*	
☑ Rontek	: 294 buah	*Tidak termasuk APK
☑ Umbul-umbul	: 189 buah	
☑ Spanduk	: 94 buah	(berdasarkan peraturan KPU)
☑ Banner	: 20 buah	
☑ Baliho	: 10 buah	
☑ Stiker	: 2 buah	

sumber: Bawaslu Jogja (har)

Ada 609...

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan hingga pekan ketiga Oktober, jumlah APK yang dipasang tidak sesuai ketentuan pada Peraturan Wali Kota Jogja No.55/2018 tentang Pemasangan APK dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu 2019, tercatat sebanyak 609 buah.

Rinciannya meliputi rontek sebanyak 294 buah; umbul-umbul 189 buah; spanduk 94 buah; banner 20 buah; baliho 10 buah; dan stiker dua buah.

Jika bendera dimasukkan sebagai APK, lanjut Inharto, maka jumlah pelanggaran yang terjadi mengalami kenaikan hingga lebih dari tiga kali lipat.

Meskipun bendera tidak dimasukkan sebagai APK, namun Bawaslu tetap mencatat pelanggaran pemasangannya.

"Berdasarkan data kami, ada 1.702 bendera yang melanggar aturan. Jadi kalau bendera dihitung termasuk yang melanggar, jumlah APK yang melanggar menjadi 2.311 buah," ucap dia.

Sebelum menertibkan pemasangan APK, Bawaslu akan menyusun rekomendasi ke Satuan Polisi Pamong Praja secara kasus per kasus.

Misalnya, satu partai politik (parpol) punya sembilan calon anggota legislatif yang melanggar aturan pemasangan APK, maka Bawaslu akan menyusun sembilan rekomendasi.

Terpisah, KPU Kota Jogja hanya memfasilitasi dua jenis APK yakni baliho ukuran 2 x 3 meter dan umbul-umbul berukuran 1 x 5 meter.

Kedua jenis APK itu saat ini masih dalam proses pengerjaan dan ditarget selesai pekan depan.

Khusus untuk baliho diberikan kepada parpol peserta Pemilu masing-masing satu buah per daerah pemilihan (dapil).

Sedangkan untuk umbul-umbul selain bagi parpol juga calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta tim calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Kami usahakan bisa dipercepat," kata Ketua KPU Kota Jogja Hidayat Widodo.

Selain kedua jenis APK itu, setiap peserta Pemilu diperkenankan membuat APK secara mandiri. Hanya, jumlahnya dibatasi sesuai ketentuan seperti baliho maksimal empat buah per kelurahan dan spanduk ukuran 1 x 5 meter maksimal 10 buah per kelurahan.

Di samping itu billboard maupun videotron hanya diperbolehkan dua unit di seluruh kota. (Abdul Hamid Razak)

...dak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005